



**KEPALA DESA BANDAR
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR
NOMOR:188/27/Kept/403.409.05/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
DESA BANDAR TAHUN 2021**

KEPALA DESA BANDAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Bandar perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Bandar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Desa Bandar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dengan Susunan, sebagai berikut:

Pembina : DARYANTO
Ketua : NURSAKA RESTAMA
Sekretaris : SUSILO PURWANTONO
Anggota : 1. HARTOJO
2. SUWARNO
3. WIDODO BUDI UTOMO
4. ENDANG P.
5. BUDI SETYARSA
6. BAYU SETIAWAN
7. NINIK SUTINI
8. TULUS MARWOKO

KEDUA : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. pencermatan pagu indikatif desa penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;

- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bandar Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Desa Bandar bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Bandar;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa Bandar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar
pada tanggal 31 JULI 2020

KEPALA DESA BANDAR,

D A R Y A N T O

Tembusan:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Magetan;
3. Camat Sukomoro ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bandar;
5. Yang Bersangkutan.